



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145  
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: [dekanfkunila@yahoo.com](mailto:dekanfkunila@yahoo.com)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 768/UN26.18/KP/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH  
BLOK EMN  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, dipandang perlu menugaskan dosen sebagai pengasuh mata kuliah Blok EMN.  
2. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
7. Keppres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
8. Permendibud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;  
9. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;  
10. Kepmendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;  
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk mengasuh mata kuliah Blok EMN pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.  
Kedua : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2020

Dekan



Dyah Wulan Sumekar RW  
NIP. 19720628 199702 2 001

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 768 /UN26.18/KP/2020, TANGGAL 3 AGUSTUS 2020  
TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH BLOK EMN  
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI SEMESTER GANJIL 2020/2021  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Asnah Tarigan, Apt., M.Farm.	III/C	Narasumber Eksternal <i>Minilecture</i>
2	dr. Ira Laurentika, Sp.PD	III/C	Narasumber Eksternal <i>Minilecture</i>
3	dr. Laili Indah Kusumawati, Sp.A.	III/C	Narasumber Eksternal <i>Minilecture</i>

Ditetapkan  
Pada Tanggal : 3 Agustus 2020  
Dekan,



Dyah Wulan Sumekar RW  
NIP. 197206281997022001